



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 050/731/BAPPELT BANGDA .LITBANG

TENTANG

**PENGISIAN DATA INDEKS INOVASI DAERAH
KOTA BEKASI TAHUN 2021**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 002.6/3363/SJ tentang Penilaian Indeks Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* Tahun 2021, maka perlu dilakukan pengisian data inovasi dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu mengeluarkan Instruksi Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan **dan/atau** Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
10. **Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016** tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

Kepada : Seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

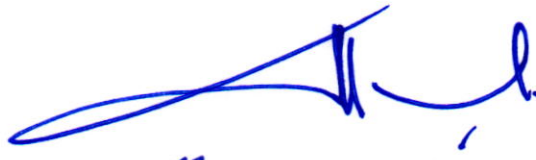
Untuk :

KESATU : Kepala Perangkat Daerah mengirimkan sekurang-kurangnya 2 inovasi untuk *diinput* dalam aplikasi Indeks Inovasi Daerah melalui laman <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id>;

- KEDUA : Kepala Perangkat Daerah menginput data pada aplikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU secara lengkap, disertai bukti pendukung, dan tepat waktu serta dapat dipertanggungjawabkan;
- KETIGA : Pengisian data sebagaimana diktum KESATU dan KEDUA diinput paling lambat sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
- KEEMPAT : Pengisian data sebagaimana diktum KESATU dan KEDUA dikoordinasikan, dimonitoring dan dievaluasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- KELIMA : Melaksanakan instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 28 Juni 2021

WALI KOTA BEKASI, 


RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth. :

1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.